

BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 94

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

8. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama RSUD

Pasal 2

RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;

- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;

**Bagian Kedua
Direktur**

Pasal 4

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama**

Pasal 5

Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan, keperawatan, dan penjaminan mutu dan kerjasama.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan;

- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penjaminan mutu dan kerjasama;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan;
 - b. Bidang Keperawatan;
 - c. Bidang Penjaminan Mutu Dan Kerjasama.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama.

**Paragraf 1
Bidang Pelayanan**

Pasal 8

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - a. Seksi pelayanan rawat jalan;
 - b. Seksi pelayanan rawat inap.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang pelayanan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik & medikolegal, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pelayanan rawat jalan di Instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang pelayanan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, pengembangan bidang pelayanan rawat jalan di Instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, one day care, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, one day care, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, one day care, pengembangan bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, dan one day care.

Paragraf 2 Bidang Keperawatan

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap;

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 16

Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat jalan, meliputi : pergerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang keperawatan rawat jalan di Instalasi rawat jalan, Instalasi Gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, pengembangan bidang keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal.

Pasal 17

Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang keperawatan rawat inap

di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, one day care, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, one day care, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, one day care, pengembangan bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi maternal perinatal, instalasi bedah sentral, dan one day care.

Paragraf 3

Bidang Penjaminan Mutu Dan Pendidikan

Pasal 18

Bidang Penjaminan Mutu Dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penjaminan mutu pelayanan dan kerjasama.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penjaminan Mutu Dan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penjaminan mutu pelayanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kerjasama;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Penjaminan Mutu Dan Pendidikan, membawahkan:
 - a. Seksi Penjaminan Mutu Pelayanan;
 - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penjaminan Mutu Dan Pendidikan.

Pasal 21

Seksi Penjaminan Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penjaminan mutu pelayanan, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi bidang penjaminan mutu pelayanan rumah sakit yang terdiri atas standar kualitas, jaminan kualitas, dan kontrol kualitas pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penjaminan mutu pelayanan rumah sakit, penetapan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang penjaminan mutu pelayanan rumah sakit yang terdiri atas standar kualitas, jaminan kualitas, kontrol kualitas, pengembangan bidang penjaminan mutu pelayanan rumah sakit yang terdiri atas standar kualitas, jaminan kualitas, dan kontrol kualitas.

Pasal 22

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kerjasama, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi bidang kerjasama rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang kerjasama rumah sakit, pelaksanaan standar operating prosedur kegiatan bidang kerjasama rumah sakit.

Bagian Keempat Wakil Direktur Penunjang Dan Pendidikan

Pasal 23

Wakil Direktur Penunjang Dan Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan penelitian, penunjang medis dan penunjang sarana prasarana rumah sakit.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Wakil Direktur Penunjang Dan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan penelitian;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang medis;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana rumah sakit;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Wakil Direktur Penunjang Dan Pendidikan, membawahkan:
 - a. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan;
 - b. Bidang Penunjang Medis;
 - c. Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Penunjang Dan Pendidikan.

Paragraf 1
Bidang Pendidikan Dan Penelitian

Pasal 26

Bidang Pendidikan Dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan penelitian, dan pelatihan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan penelitian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan, membawahkan:
 - a. Seksi Pendidikan Dan Penelitian;
 - b. Seksi Pelatihan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan.

Pasal 29

Seksi Pendidikan Dan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan penelitian,

meliputi : pelaksanaan dan koordinasi bidang pendidikan dan penelitian, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pendidikan dan penelitian, pelaksanaan standar operating prosedur kegiatan bidang pendidikan dan penelitian, pengembangan bidang pendidikan dan penelitian.

Pasal 30

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan pelatihan, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi bidang pelatihan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pelatihan, pelaksanaan standar operating prosedur kegiatan bidang pelatihan, pengembangan bidang pelatihan.

Paragraf 2
Bidang Penunjang Medis

Pasal 31

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnosa dan penunjang terapi.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnosa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang terapi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Bidang Penunjang Medis, membawahkan:
 - a. Seksi Penunjang Diagnosa;
 - b. Seksi Penunjang Terapi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis.

Pasal 34

Seksi Penunjang Diagnosa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnosa, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang penunjang diagnosa di instalasi radiodiagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penunjang diagnosa di instalasi radiodiagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang penunjang diagnosa di instalasi radiodiagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, pengembangan bidang penunjang diagnosa di instalasi radiodiagnostik, instalasi patologi klinik, dan patologi anatomi.

Pasal 35

Seksi Penunjang Terapi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang terapi, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang penunjang terapi di Instalasi Radioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Gizi, Instalasi Pelayanan Transfusi Darah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penunjang terapi di Instalasi Radioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Gizi, Instalasi Pelayanan Transfusi Darah, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang penunjang terapi di Instalasi Radioterapi, Instalasi

Farmasi, Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Gizi, Instalasi Pelayanan Transfusi Darah, pengembangan bidang penunjang terapi di Instalasi Radioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Gizi, Instalasi Pelayanan Transfusi Darah.

Paragraf 3

Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit

Pasal 36

Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana medis dan penunjang sarana prasarana non medis.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana medis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana non medis;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit, membawahkan:
 - a. Seksi Penunjang Sarana Prasarana Medis;
 - b. Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit.

Pasal 39

Seksi Penunjang Sarana Prasarana Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana medis, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang penunjang sarana prasarana medis di Instalasi Cuci dan Penyuci Hama, Instalasi K3, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penunjang sarana prasarana medis di Instalasi Cuci dan Penyuci Hama, Instalasi K3, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang penunjang sarana prasarana medis di Instalasi Cuci dan Penyuci Hama, Instalasi K3, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis, pengembangan bidang penunjang sarana prasarana medis di Instalasi Cuci dan Penyuci Hama, Instalasi K3, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis.

Pasal 40

Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana medis, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang penunjang sarana prasarana non medis di Instalasi Penyehatan Lingkungan RS, Instalasi Ambulance, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penunjang sarana prasarana non medis di Instalasi Penyehatan Lingkungan RS, Instalasi Ambulance, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang penunjang sarana prasarana

non medis di Instalasi Penyehatan Lingkungan RS, Instalasi Ambulance, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis, pengembangan bidang penunjang sarana prasarana non medis di Instalasi Penyehatan Lingkungan RS, Instalasi Ambulance, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis.

Bagian Kelima **Wakil Direktur Umum Dan Keuangan**

Pasal 41

Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, keuangan dan umum.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keuangan;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Perencanaan;
 - b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Umum.

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum Dan Keuangan.

Paragraf 1
Bagian Perencanaan

Pasal 44

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program, monitoring dan evaluasi, dan rekam medik.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rekam medik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 46

- (1) Bagian Perencanaan, membawahkan:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Monitoring Dan Evaluasi;

c. Subbagian Rekam Medik.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

Pasal 47

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang bina program, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan program yang meliputi penyiapan sistim dan prosedur, penyusunan rencana kegiatan dan program rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang program, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang program, koordinasi penyusunan Program Pengembangan Rumah Sakit.

Pasal 48

Subbagian Monitoring Dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi, meliputi : penyusunan format standar pelaporan kegiatan rumah sakit, penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi program yang meliputi penyiapan sistim dan prosedur monitoring dan evaluasi, penyusunan rencana monitoring dan evaluasi kegiatan dan program rumah sakit, pengelolaan sistim informasi manajemen, prosedur pengolahan data dan pelaporan Rumah Sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang monitoring dan evaluasi, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang monitoring dan evaluasi, pengembangan bidang monitoring dan evaluasi program Rumah Sakit.

Pasal 49

Subbagian Rekam Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang rekam medik, meliputi : penyusunan format standar rekam medis Rumah Sakit, penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pelayanan rekam medis, pengelolaan sistim informasi data medis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang rekam medis, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang rekam medis, pengembangan bidang rekam medis.

Paragraf 2
Bidang Keuangan
Pasal 50

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Anggaran;

- b. Subbagian Akuntansi;
- c. Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 53

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan anggaran rumah sakit, pengelolaan sistim informasi anggaran, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang anggaran, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan anggaran, pengembangan bidang anggaran.

Pasal 54

Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan akuntansi rumah sakit, pengelolaan sistim akuntansi rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang akuntansi, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan akuntansi, pengembangan bidang akuntansi.

Pasal 55

Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan Perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan Rumah sakit, pengelolaan sistim perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan Rumah Sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan Rumah Sakit,

pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan Rumah akit, pengembangan bidang perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan Rumah Sakit.

Paragraf 3 Bagian Umum

Pasal 56

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan kepegawaian, dan rumah tangga.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Hubungan Masyarakat;

b. Subbagian Organisasi Dan Kepegawaian;

c. Subbagian Rumah Tangga.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 59

Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum dan hubungan masyarakat, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan Ketatausahaan, Hukum dan Humas, pengelolaan Administrasi Perkantoran, Protokoler, Hukum dan Humas, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Tata usaha, Hukum dan Humas, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang tata usaha, hukum dan humas, serta pengembangan bidang tata usaha, hukum dan humas:

Pasal 60

Subbagian Organisasi Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian, meliputi : penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit, pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit, serta pengembangan bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit.

Pasal 61

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang rumah tangga, meliputi : pengelolaan aset, ketertiban dan keamanan, kebersihan rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang rumah tangga, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang rumah tangga, serta pengembangan bidang organisasi dan kepegawaian rumah sakit.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 62

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 64

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 65

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 67

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan RSUD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 68

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Wakil Direktur Umum Dan Keuangan menyusun laporan berkala Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 69

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Bagan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur.

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 94**

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

ALI MUFIZ